



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Putrawibawa, S.H., C.NSP, DK beralamat di Jl. Semeru No. 083, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : Email : adeputrawibawa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT : Bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN PIK, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama tanpa adanya pernikahan secara sah dan resmi karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN PIK



2. Bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara sah dan resmi sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor: 6207-KW-08062021-0002 Tanggal 8 Juni 2021 AN. PENGGUGAT (Istri) dan an. TERGUGAT (Suami) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa pada saat tinggal bersama sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak berumur 5 Tahun;
4. Bahwa sebelum dan setelah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - 1) **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT** berjenis kelamin laki-laki berusia 10 tahun;
 - 2) **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT A** berjenis kelamin perempuan berusia 5 tahun.
5. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa sekitar akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah dan berdomisili di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dalam perjalanan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sering terjadi cek-cok yang diakibatkan tidak adanya nafkah dari Tergugat;
8. Bahwa akibat cek-cok tersebut Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anak mereka;
9. Bahwa pada akhir tahun 2021 tepat pada saat ibu dari Penggugat meninggal dunia Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anak mereka;
10. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun jadi terputus, karena Tergugat menutup semua akses komunikasi kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat pernah mencoba menghubungi adik Tergugat untuk menjalin komunikasi dan menanyakan kabar anaknya namun Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk dapat berkomunikasi dengan Tergugat maupun anak-anak Penggugat;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama sudah tidak memiliki rasa saling mencintai lagi layaknya suami istri;
13. Bahwa pada tahun 2024 antara Penggugat berinisiatif untuk mengakhiri hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang dikarenakan tidak ada kejelasan dalam hubungan rumah tangga mereka;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas alasan-alasan serta fakta-fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi sebagaimana layaknya dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor: 6207-KW-08062021-0002 Tanggal 8 Juni 2021 AN. PENGGUGAT (Istri) dan AN. TERGUGAT (Suami) sudah sepatutnya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor: 6207-KW-08062021-0002 Tanggal 8 Juni 2021 AN. PENGGUGAT (Istri) dan AN. TERGUGAT (Suami) putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya supaya didaftar untuk dikeluarkan akta cerai;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 23 Februari 2024 untuk Persidangan hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, tanggal 29 Februari 2024 untuk Persidangan hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 3 April 2024, dan dengan Panggilan Umum melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dan Panggilan ditempelkan di Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Persidangan hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, dan Panggilan Umum kedua telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dan Panggilan ditempelkan di Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukum nya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah yaitu dengan risalah panggilan sidang melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 23 Februari 2024 untuk Persidangan hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, tanggal 29 Februari 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 3 April 2024, dan dengan Panggilan Umum melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dan Panggilan ditempelkan di Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Persidangan hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, dan Panggilan Umum kedua melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dan Panggilan ditempelkan di Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, apabila tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadapkan wakilnya yang sah di persidangan, ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 620702451193001 atas nama PENGGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 009/RT.02/RW.XI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/374/II/2024/SPKT/POLRESTA PALANGKARAYA/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 06 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 6271031509230012 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Screenshot WhatsApp percakapan Pihak Penggugat dengan pihak Dukcapil Kota Palangka Raya yang menerangkan bahwa KTP dan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT telah dimutasi ke Dukcapil Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut, keseluruhannya telah dicocokkan sesuai aslinya dan Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman Saksi, serta kenal juga dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun dengan membawa kedua anak mereka;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah masalahnya karena Penggugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat, dari cerita/curhatan Penggugat kepada Saksi pada saat Saksi dan Penggugat sama-sama bekerja sebagai Sales kartu cellular;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sudah 2 (dua) tahun tidak bertemu dengan anak-anaknya karena Tergugat menutup semua komunikasi dengan Penggugat;

2. SAKSI 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman Saksi, serta kenal juga dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun dengan membawa kedua anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi hanya mendengar dari cerita/curhatan Penggugat kepada Saksi pada saat Saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di Coffee Shop Plovdiv ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat sudah 2 (dua) tahun tidak bertemu dengan anak-anaknya karena Tergugat menutup semua komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 September 2024, secara elektronik atau elitigasi pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara gugatan Penggugat tersebut yang berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1), ditentukan bahwa : *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti - Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya , yaitu **Bukti P-2** berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 009/RT.02/RW.XI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, dan **Bukti P-4** berupa Kartu Keluarga No. 6271031509230012 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4, bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya berdomisili di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dimana di alamat tersebut tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara / pokok gugatan Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok perkara / pokok gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai **“Sahnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat”** ;

Menimbang, bahwa Perkawinan sah menurut hukum Positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu :

Ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. (syarat materiil)

Ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (syarat formil)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Pencatatan Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Bab Sahnya Perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merumuskan, sebagai berikut:

Ayat (1)

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Ayat (2)

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ayat (3)

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini .

Menimbang, bahwa mengenai Tatacara pencatatan perkawinan terdiri atas pemberitahuan kehendak, penelitian, pengumuman dan saat pencatatan. Yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 merupakan tahapan yang dilalui sebelum perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa mengenai Tata Cara Perkawinan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Ayat (1)

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumumankehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud

dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum -masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (3)

Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tersebut di atas, bahwa ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian, Setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan oleh kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mengenai pencatatan perkawinan, sebagai berikut :

- (1) *Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.*
- (2) *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*
- (3) *Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.*

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain Islam (non muslim) dilakukan di Kantor Catatan Sipil di mana perkawinan berlangsung. Hal ini berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pk



Kependudukan sebagaimana telah diubah dan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

“Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”

Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa :

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa :

Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencatatan perkawinan adalah hal yang pokok dan merupakan syarat formil sahnya perkawinan, yaitu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing (syarat materiil) kemudian dilanjutkan dengan ketentuan kewajiban untuk dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (syarat formil);

Menimbang, bahwa produk dari pencatatan perkawinan, khusus bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, maka produknya adalah Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa di Persidangan, mengenai Sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 telah melakukan pernikahan secara sah dan resmi sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor: 6207-KW-08062021-0002 Tanggal 8 Juni 2021 AN. PENGGUGAT (Istri) dan AN. TERGUGAT (Suami) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan **“Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan”**;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalilnya tersebut mengajukan Bukti-Bukti Surat yaitu Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Bukti-Bukti Surat tersebut dalam kaitannya dengan dalil gugatan yang disampaikan Penggugat mengenai sah nya perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut :

- ✓ Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 620702451193001 atas nama PENGGUGAT , mengenai Bukti Surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Surat ini membuktikan mengenai domisili Penggugat sebelum Penggugat pindah ke Palangkaraya, yaitu di Kabupaten Seruyan.
- ✓ Bukti P-2, yaitu Surat Keterangan Domisili Nomor : 009/RT.02/RW.XI/II/2024 tanggal 20 Februari 2024; mengenai Bukti Surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Surat ini membuktikan mengenai domisili tetap Penggugat saat ini, yaitu di Kota Palangka Raya, yang dalam hal ini berkaitan mengenai kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- ✓ Bukti P-3, yaitu Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/374/II/2024/SPKT/POLRESTA PALANGKARAYA/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 06 Februari 2024; mengenai Bukti Surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Surat ini membuktikan mengenai adanya kehilangan surat-surat milik Penggugat yang dilaporkan oleh salah satu Kuasa Penggugat bernama Firstrian Hadi Wiranata, yaitu untuk surat – surat berupa : 1 (satu) Akte Akta Nikah dengan Nomor: 6207-KW-08062021-0002 a.n. PENGGUGAT dan Kartu Keluarga No NIK. 6271031509230012 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT , yang mana dalam hal ini tidak menerangkan mengenai isi / materi dari Akta Nikah / Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Bukti Sah nya pencatatan perkawinan mereka, akan tetapi hanya menerangkan bahwa Akta Nikah / Akta Perkawinan tersebut telah hilang.
- ✓ Bukti P-4, yaitu Kartu Keluarga No. 6271031509230012 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 15 September 2023; mengenai Bukti Surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Surat ini membuktikan mengenai domisili yang masih tercatat secara hukum untuk Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak mereka di Palangkaraya, yaitu di Kota Palangkaraya ;
- ✓ Bukti P-5, yaitu Screenshot WhatsApp percakapan pihak Penggugat dengan pihak Dukcapil Kota Palangka Raya yang menerangkan bahwa KTP dan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT telah dimutasi ke Dukcapil Palangka Raya; mengenai Bukti Surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Surat ini

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Ptk



membuktikan mengenai adanya komunikasi via whatsapp antara pihak Penggugat dengan pihak Dukcapil Kota Palangkaraya mengenai KTP dan Akta Nikah Penggugat yang menurut informasi yang didapatkan bahwa KTP dan Akta Nikah atas nama Penggugat sudah dimutasi ke Dukcapil Palangkaraya, yang dalam ini Majelis Hakim berpendapat seharusnya informasi mengenai Akta Nikah tersebut dicari di tempat Akta Nikah diterbitkan yaitu di Dukcapil Kabupaten Seruyan, bukan di Dukcapil Kota Palangkaraya, sehingga informasi mengenai Akta Nikah Penggugat dan Tergugat menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

Menimbang, bahwa mengenai Akta Nikah / Akta Perkawinan adalah Bukti Otentik Sah nya suatu perkawinan, akan tetapi dalam perkara *aquo* Penggugat maupun Kuasanya tidak dapat memperlihatkan Asli dari Akta Perkawinan maupun Fotokopinya , serta Surat Keterangan mengenai Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Nomor Akta Perkawinan dari Instansi yang berwenang mengeluarkan Akta Perkawinan tersebut yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Seruyan ;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat telah hilang, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam prakteknya ada prosedur ***Penerbitan kembali Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;***

Menimbang, bahwa ***Penerbitan kembali Kutipan Akta Perkawinan adalah untuk Akta Perkawinan yang hilang maupun rusak dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut diterbitkan,*** dengan membawa dokumen-dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perkawinan
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Pemuka Agama setempat.
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Fotokopi Akta Kelahiran.

Dan pada prakteknya berdasarkan kasus masing-masing, syarat – syarat yang diperlukan akan disesuaikan dengan kondisi Pemohon atas ***Penerbitan kembali Kutipan Akta Perkawinan,*** tersebut, yang prosedur selanjutnya akan dicari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan data atau arsip nomor register Akta Perkawinan yang hilang secara manual di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Perkawinan yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – isteri , akan tetapi Para Saksi tidak menerangkan kapan dan dimana terjadi perkawinan, serta apakah sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat maupun Kuasanya tidak dapat memperlihatkan bukti sah nya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dasar/alasan gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat , sehingga dalam perkara *aquo*, gugatan penggugat / dalil gugatan tidak jelas dan tidak terang (**onduidelijk**), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (**obscuur libel**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah **Obscuur Libel** atau gugatan tidak jelas, sehingga patut untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum – petitum gugatan dan Pembuktian lainnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jelas Penggugat berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 149 RBg, UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 23 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai.....	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00
3. Proses.....	:	Rp	50.000,00
4. PNBP.....	:	Rp	70.000,00
5. Panggilan.....	:	Rp	522.000,00
			+
Jumlah	:	Rp.	662.000,00

(enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)